

**STUDI TAFSIR MUQĀRIN TENTANG LARANGAN MEMBUNUH ANAK KARENA TAKUT MISKIN DALAM QS. AL-ISRĀ’[17]: 31 DAN QS. AL-AN’ĀM [6]: 151**

**Nofitasari**

[novita@gmail.com](mailto:novita@gmail.com)

**Lena**

[lana@gmail.com](mailto:lana@gmail.com)

**Islamiyah**

[ran.mimi88@gmail.com](mailto:ran.mimi88@gmail.com)

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Bangkalan

**Abstrak**

Penelitian ini membahas larangan membunuh anak dalam Al-Qur’an melalui pendekatan tafsir muqārin dengan membandingkan QS. al-Isrā’ [17]:31 dan QS. al-An‘ām [6]:151. Kedua ayat tersebut sama-sama melarang pembunuhan anak karena alasan kemiskinan, namun memiliki perbedaan redaksi yang menunjukkan perbedaan kondisi psikologis dan sosial yang melatarbelakanginya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta relevansi pesan kedua ayat tersebut dalam konteks kekerasan terhadap anak pada masa kini. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-komparatif melalui metode tafsir muqārin. Sumber data berasal dari al-Qur’an sebagai data primer, serta kitab tafsir dan literatur ilmiah sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. al-Isrā’ [17]:31 menekankan larangan membunuh anak karena kekhawatiran kemiskinan di masa depan, sedangkan QS. al-An‘ām [6]:151 menggambarkan kondisi kemiskinan yang nyata. Perbedaan ini menunjukkan ketelitian al-Qur’an dalam merespons kondisi manusia. Keduanya menegaskan bahwa rezeki sepenuhnya berasal dari Allah sehingga tidak ada alasan untuk menghilangkan hak hidup anak.

Kata kunci: Al-Qur’an, tafsir muqārin, kemiskinan, kekerasan anak.

**PENDAHULUAN**

Al-Qur’an diturunkan Allah kepada umat manusia dijadikan sebagai hudan, bayyinah, dan furqan. al-Qur’an selalu dijadikan sebagai pedoman dalam aspek kehidupan dan al-Qur’an merupakan kitab suci umat islam yang selalu relevan sepanjang masa. Relevansi kitab suci ini terlihat pada petunjuk-petunjuk yang diberikannya kepada umat manusia dalam aspek

kehidupan. Inilah sebabnya untuk memahami al-Qur'an dikalangan umat islam selalu muncul di permukaan, selaras dengan kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Allah berfirman: *إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ* “sesungguhnya al-Qur'an memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus”.<sup>1</sup>

Agar fungsi al-Qur'an tersebut dapat terwujud, maka kita harus menemukan makna firman Allah SWT saat menafsirkan al-Qur'an. Upaya untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an untuk mencari dan menemukan makna-makna yang terkandung didalamnya. Muhammad arkon, seseorang pemikir al-jazair kontemporer, menulis bahwa “al-Qur'an memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tak terbatas. Kesan yang diberikan oleh ayat-ayatnya mengenai pemikiran dan penjelasan pada tingkat wujud adalah mutlak.”<sup>2</sup>

Anak merupakan pilar utama yang menentukan arah masa depan suatu negara. Eksistensi sebuah bangsa sangat bergantung pada bagaimana generasi penerusnya dibentuk. Ketika moral dan kualitas mereka terjaga, kesejahteraan bangsa pun akan terjamin. Namun jika generasi muda ini terabaikan dan rusak, kehancuran bangsa tinggal menunggu waktu. Oleh karena itu, memberikan perhatian, pendampingan, dan perlindungan khusus kepada anak merupakan sebuah kewajiban mutlak demi menjaga kelangsungan hidup bernegara.<sup>3</sup>

Dengan berkembangnya peradaban manusia maka berkembang pula permasalahan-permasalahan yang hadir di dalam masyarakat. Masalah baru selalu bermunculan dan berubah-ubah seiring berkembangnya zaman, salah satu permasalahan yang muncul dan cukup krusial adalah pembunuhan anak. Dalam konteks pembunuhan, pada zaman jahiliyah menggunakan cara yang masih tradisional, yakni mengubur hidup-hidup. Adapun zaman sekarang, selain membunuh secara langsung, banyak aktivitas yang dilakukan orang tua kepada anak yang dapat dikategorikan pada “membunuh” anak. Di antaranya adalah melakukan kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi, amupun seksual. Kekerasan pada anak dapat menimbulkan gangguan mental dan karakter, selain itu juga dapat membunuh jutaan sel otak anak.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hujair A. H. Sanaky, “Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufassirin)”, *Jurnal al-Mawarid Edisi Xviii*, (2008), 266.

<sup>2</sup> Ibid., 266.

<sup>3</sup> Alfi Amalia, “Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Membunuh Anak Dan Implikasinya Terhadap Aborsi (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbāh)”, (Skripsi: fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018), 1.

<sup>4</sup> Zahfa Lisnaeni Putri Dan Naqiyah, “Kontekstualisasi Qs. al-Isrā (17):31 Tentang Larangan Pembunuhan Anak Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed”, *Jurnal al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 8, No. 1, (2023), 23.

## METODE PENELITIAN

Penelitian kepustakaan (library research) ini menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif melalui metode Tafsir Muqarin yang membandingkan ayat dengan ayat (al-muqaranah baina al-ayat). Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam (verstehen) makna tekstual dan kontekstual dibalik larangan membunuh anak dalam al-Qur'an. Kemudian dianalisis secara komprehensif selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan bil ma'thur.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi al-Qur'an, kitab tafsir seperti ibn kathir dan tafsir kontemporer. Adapun data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analisis dengan mengkaji, membandingkan, dan menarik kesimpulan dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Evolusi Ancaman Dari Tradisi Jahiliyah menuju Realitas Kekerasan Kontemporer

Pembunuhan secara etimologi dengan al-Qatl. Kata tersebut merupakan bentuk masdar dari fiil madi (قتل-يقتل-قتلا) yang mempunyai arti sebagai pembunuhan.<sup>5</sup> Menurut al-Rāghib al-Asfahānī qatl berarti menghilangkan ruh dari jasad sehingga terjadi kematian. Dalam pengertian terminologisnya, wahbah al-zuhailī mendefinisikan qatl sebagai tindakan yang mematikan sampai menghilangkan nyawa atau meniadakan kehidupan yang pada akhirnya merusak tatanan dan nilai kemanusiaan.<sup>6</sup>

Zainuddīn ali berpendapat, pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengakibatkan kematian. Menurut WHO (organisasi kesehatan dunia), pembunuhan juga dapat merusak kesehatan mental dan fisik korban, serta berdampak buruk pada perkembangan dan harga diri orang yang menjadi korban.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Yunus, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesian*, (Jakarta: Pt. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 331.

<sup>6</sup> Rahma Wita Dkk, "Pembunuhan Bayi Dalam al-Qur'an Perspektif Mufassir Nusantara Dan Dampaknya Terhadap Gangguan Kesehatan Mental", *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 7, No. 3, (2024), 66.

<sup>7</sup> Moh. Imron Fadhilah, "Larangan Membunuh Anak Dalam al-Qur'an (Studi Analisis Kitab Tafsir al-Azhar Karya Hamka)", (Skripsi: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2023), 16.

Pembunuhan merupakan hal sangat ditakuti oleh manusia, selain itu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang hina dan tidak sesuai tuntutan ajaran islam. Larangan membunuh anak bukan hanya berupa menghilangkan jiwa tetapi dapat diperluas segala hal kekerasan pada anak dan penyebab kekerasan tersebut bukan hanya saja faktor karena ekonomi (kemiskinan) tetapi dapat mencakup faktor lain seperti keluarga, sosial, politik.<sup>8</sup>

Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kata “miskin” diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan dan berpenghasilan rendah. Sedangkan dalam bahasa arab lafaz “miskin” berbentuk masdar yang berasal dari kata sakana-yaskunu-sukūnan yang memiliki arti diam (tidak bergerak). Dari kata sakana terbentuklah kata miskin yang memiliki arti “seseorang yang serba kekurangan di dalam kehidupannya sehingga kurang leluasa untuk bergerak karena berbagai keterbatasan yang ada padanya”.<sup>9</sup>Jadi, Orang miskin sejatinya dapat dipahami sebagai mereka yang pasrah pada keterbatasan hidup, baik karena sama sekali tidak memiliki harta maupun karena penghasilannya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan ini sering kali disebabkan oleh ketergantungan yang tinggi pada orang lain, atau karena jerat kefakiran telah membelenggu ruang gerak mereka untuk berdaya. Selain itu, sebutan ini juga menyemat pada mereka yang memilih berdiam diri di rumah demi menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta kepada sesama.

Kemiskinan di dalam al-Qur’an diistilahkan dengan 10 kosa kata yang berbeda, antara lain: al-Maskanat (kemiskinan), al-Faqr (kefakiran), al-`Ailat (mengalami kekurangan), al-Ba’sa (kesulitan hidup), al-Imlāq (kekurangan harta), al-Sail (peminta), al-mahru (tidak berdaya), al-Qani (kekurangan dan diam), al-Mu’tarr (memerlukan bantuan) dan al-Da’if (lemah). Kesepuluh kosakata yang telah disebutkan di atas menyandarkan pada suatu makna yakni kemiskinan.<sup>10</sup>

Kesepuluh kosakata yang telah disebutkan di atas memang merujuk pada makna umum kemiskinan. Namun, di antara berbagai istilah tersebut, al-Qur’an secara spesifik menggunakan kata al-implāq untuk menggambarkan kondisi ekonomi yang sangat mendesak. Secara etimologi, kata al-implāq merupakan isim mashdar dari amlaqa. Akar katanya berasal dari malaqa yang berarti ketiadaan sesuatu atau kondisi yang lemah. Menurut al-Ahmadi,

---

<sup>8</sup>Muhammad Fadhlān Aziz Dkk, “Larangan Membunuh Anak Karena Takut Miskin: Kajian Tafsir Muqaran Pada Qs. al-An’am Ayat 151 Dan Qs. al-Isrā’ 31”, *Jurnal Ilmu al-Qur’an Dan Tafsir*, Vol. 6, No. 2, (2023), 179.

<sup>9</sup>Fauzi Aris Lubi, “Miskin Menurut Pandangan al-Qur’an”, *Jurnal Tansiq*, Vol. 1, No. 1, (2018), 68.

<sup>10</sup>Ratna Umar Dkk, “Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Surah al-An’am Ayat 151 Dan Surah al-Isrā’ Ayat 31)”, *Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 2, (2025), 21-22.

amlaqa secara sederhana bermakna menjadi miskin. Sementara itu, Ma'luf memberikan penjelasan yang lebih mendalam dengan mengartikan amlaqa sebagai tindakan seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga akhirnya jatuh miskin. Dengan demikian, al-implāq merujuk pada kondisi kemiskinan yang terjadi akibat pengeluaran atau konsumsi yang melampaui kemampuan pendapatan seseorang.<sup>11</sup>

Pada zaman Jahiliyah, masyarakat Arab punya kebiasaan buruk yaitu mengubur atau membunuh anak perempuan mereka hidup-hidup. Alasannya saat itu cukup klise: mereka takut anak perempuan hanya jadi beban ekonomi karena dianggap tidak bisa bekerja, berperang, atau menjaga nama baik keluarga. Sebaliknya, anak laki-laki sangat dibanggakan karena dianggap bisa jadi tulang punggung, jago berperang, dan pelindung keluarga. Sementara itu, anak perempuan justru dianggap pembawa sial atau aib. Orang tua zaman itu takut anak perempuan mereka nanti menikah dengan orang yang derajatnya lebih rendah, atau kalau terjadi perang, anak perempuan mereka akan ditawan dan dijadikan budak, yang dianggap sebagai kehinaan besar bagi keluarga. Melihat kondisi tersebut, Allah Swt kemudian menurunkan ayat untuk melarang keras praktik kejam ini. Allah menegaskan bahwa rezeki itu sepenuhnya ada di tangan-Nya. Logikanya sederhana: kalau Allah bisa memberi rezeki kepada anak laki-laki, maka Dia pun sangat mampu mencukupi kebutuhan anak perempuan. Jadi, rasa takut akan kemiskinan sama sekali bukan alasan untuk melakukan tindakan keji membunuh anak sendiri.<sup>12</sup>

Dalam konteks kontemporer, larangan membunuh anak tetap menjadi isu yang penting dan aktual untuk diperhatikan, sebab realitas sosial menunjukkan masih terjadinya berbagai bentuk kekerasan orang tua terhadap anak yang berujung pada kematian. Hal ini menegaskan bahwa pesan larangan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kritik terhadap tradisi jahiliyah, tetapi juga sebagai landasan etis dan normatif dalam merespons persoalan kekerasan terhadap anak pada masa kini.<sup>13</sup> Jadi, larangan membunuh anak merupakan perintah tegas Allah Swt untuk tidak menghilangkan atau mencabut nyawa anak biologis yang dilahirkan orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, yang dilakukan karena takut jatuh miskin, aib keluarga, malu, atau berbagai motif lainnya.

---

<sup>11</sup>Budihardjo, "Kemiskinan Dalam Perspektif al-Qur'an", *jurnal kajian islam Interdisipliner*, Vol. 6, Nomor 2, (2007), 284.

<sup>12</sup>Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* (Mesir: Mustafa al-Halabi Wa Auladuh, 1969), 75.

<sup>13</sup>Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2026/03/02/13322601/kpai-sebut-kasus-tewasnya-ns-termasuk-filisida-dibunuh-orangtua-sendiri>.

## B. Pengertian Tafsir Muqārin

Metode muqārin adalah cara menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan melakukan perbandingan baik antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadis, maupun antara pendapat-pendapat mufassir dengan menonjolkan perbedaan-perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Secara lebih spesifik, pendekatan komparatif ini meliputi: (a) membandingkan nash ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kemiripan redaksi pada dua kasus atau lebih, atau membandingkan ayat-ayat yang berbeda redaksinya namun membahas kasus yang sama, (b) membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadis yang pada tampilan luarnya nampak saling bertentangan dan (c) membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam upaya menjelaskan makna al-Qur'an.<sup>14</sup>

pada pembahasan ini penulis menggunakan metode muqārin dengan cara membandingkan ayat dengan ayat, yakni QS. al-Isrā'[17]:31 dengan QS. al-An'am[6]:151. Tentang larangan membunuh anak karena takut miskin.

## C. Ayat dan penafsirannya

Terdapat perbedaan nuansa antara kondisi psikologis yang digambarkan dalam QS. al-Isrā' [17]:31 dan QS. al-An'am [6]:151. Pada surah al-Isrā' [17]:31, penekanannya berada pada rasa takut akan kemiskinan yang mungkin terjadi di masa depan. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.<sup>15</sup>

Dari tafsir jalalain dijelaskan bahwasanya janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dengan menguburnya hidup-hiup karena takut merasa ngeri (kemiskinan) menjadi melarat, kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu kesalahan dosa (yang besar) teramat besar.<sup>16</sup>

Dalam kitab tafsir Ibn kathīr juga dijelaskan, firmannya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka", setelah Allah Swt memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua dan

---

<sup>14</sup> Hujair A. H. Sanaky, "Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufassirin)", 278.

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Mushaf Madinah al-Qur'an Tafsir Dan Terjemah*, (Bandung: Pt Jabal Raudah al-Jannah, 2010), 285.

<sup>16</sup> Imam Jalaluddin al-Mahalli Dan al-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jelalain Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru, 2000), 1140.

kakek-nenek, selanjutnya Allah juga menyuruh berlaku baik kepada anak dan cucu, Allah Swt berfirman, *وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ* ” Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.”hal itu karena mereka dahulu membunuh anak-anak mereka seperti yang diperintahkan syaitan, mereka mengubur anak-anak perempuan mereka karena takut aib, dan terlarang juga mereka juga membunuh sebagian anak-anak laki-laki karena takut miskin.<sup>17</sup>

Sedangkan firmannya, *مِنْ إِمْلَاقٍ*, Ibn “Abbas, Qatadah, al-Suddi, dan yang lainnya berkata: “ yaitu kemiskinan” maksudnya, janganlah kalian membunuh mereka karena kemiskinan yang menimpa kalian, dan manakala kemiskinan itu benar terjadi, maka Allah berfirman, *نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ* “kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka.<sup>18</sup> ada firmannya, *وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ* “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu sebab yang benar.” Ini tidak lain adalah ketetapan Allah Swt atas larangan membunuh sebagai suatu penekanan, sebab hal tersebut termasuk dalam larangan berbuat keji baik yang tampak maupun tersembunyi.<sup>19</sup>

*قُلْ تَعَالَوْا أَنِئَلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ*

*Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”<sup>20</sup>*

Dalam kitab tafsir al-Azhar dijelaskan, larangan pembunuhan anak dalam ayat ini dengan merujuk pada surah al-Isrā’ ayat 31, Allah memberi peringatan agar jangan membunuh anak karena takut akan kemiskinan dan kepapaan. Di ayat ini diingatkan jangan membunuh anak karena hidup miskin, anak tidak terbelanjai pada zaman jahiliyah benar-benar ada orang membunuh karena takut miskin. Sampai sekarang, masih terdapat bangsa yang miskin, menjual anaknya karena tidak memberi makan. Namun, ada lagi yang lebih buruk, yaitu meracuni jiwa anak sendiri dengan memberikan pendidikan yang salah karena mengharapkan ”jaminan hidup”. Orang tua yang menyerahkan anaknya masuk kristen,

<sup>17</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq al-Shaikh, *Tafsir Ibn Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003), 324.

<sup>18</sup> Ibid., 324.

<sup>19</sup> Ibid., 325.

<sup>20</sup> Departemen Agama, *Mushaf Madinah al-Qur’an Tafsir Dan Terjemah*, 141.

karena pengaruh pendidikan kolonial yang mengajarkan hidup yang teratur ialah meniru hidup orang barat dan agama orang barat itu ialah kristen. Dan pendidikan jiwa budha itu setelah tanah air merdeka masih belum hilang sama sekali.<sup>21</sup>

Menurut al-Bantānī, perihal larangan membunuh anak disebutkan bahwa dahulu orang jahiliyah suka mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka, dengan alasan cemburu dan sebagian yang lain beralasan takut miskin. Dengan alasan yang terakhir inilah yakni alasan takut miskin yang banyak orang jahiliyah lakukan. Namun Allah Swt menerangkan bahwa tidak membenarkan alasan tersebut dengan firman-nya dalam surah al-An'ām ayat 151 kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. al-Bantānī juga mengungkapkan bahwa larangan zina disebutkan di tengah larangan membunuh anak dan larangan membunuh anak secara mutlak, karena perbuatan zina hukumnya sama dengan membunuh anak, anak hasil zina menurut al-Bantānī adalah sama hukumnya dengan anak mati.<sup>22</sup>

Al-Qur'an sering kali mengurutkan larangan terhadap tiga kemungkaran besar: syirik, zina, dan pembunuhan. Secara hakiki, ketiganya adalah bentuk "pembunuhan" dengan skala yang berbeda. Syirik adalah pembunuhan terhadap fitrah suci manusia, karena jiwa yang kehilangan tauhid sejatinya telah mati. Zina adalah pembunuhan karakter suatu peradaban, masyarakat yang membiarkan kejahatan moral tumbuh subur pasti akan hancur, sebagaimana runtuhnya peradaban Yunani, Romawi, dan Persia, serta gejala keretakan yang kini membayangi dunia Barat. Sementara itu, pembunuhan fisik menghancurkan stabilitas sosial akibat rantai dendam yang tak berujung. Demi melindungi tatanan sosial dari kehancuran inilah Islam menetapkan sanksi yang sangat tegas. Jika sebelumnya al-Qur'an melarang pembunuhan anak karena motif ekonomi, kini larangan tersebut diperluas demi menghormati eksistensi "jiwa manusia" secara universal, yang menegaskan bahwa melenyapkan satu nyawa sama saja dengan mengancam kemanusiaan itu sendiri.<sup>23</sup>

#### **D. Kesamaan dan perbedaan**

Meskipun berbicara kepada dua kondisi mental yang bertolak belakang, QS. al-Isrā':31 dan QS. al-An'ām:151 diikat oleh satu poros kesamaan redaksi yang sangat kuat, yaitu penggunaan kata *imlāq* (kemiskinan ekstrem). Benang merah teologis dari kedua ayat

---

<sup>21</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 3* (Depok: Gema Insani, 2015), 320.

<sup>22</sup> Rahma Wita Dkk, "Pembunuhan Bayi Dalam al-Qur'an Perspektif Mufassir Nusantara dan Dampaknya Terhadap Gangguan Kesehatan Mental", *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 7, No. 3, (2024), 68.

<sup>23</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 244.

ini adalah komitmen mutlak Islam dalam menegakkan larangan pembunuhan anak atas motif ekonomi apa pun. Melalui persamaan ini, al-Qur'an menetapkan sebuah doktrin hukum universal bahwa hak hidup seorang anak bersifat sakral dan merdeka. Kehidupan anak tidak boleh digantungkan pada fluktuasi finansial orang tua, baik dalam bentuk ketakutan imajiner maupun krisis riil, karena setiap jiwa yang lahir ke bumi membawa misi eksistensialnya sendiri yang dijamin langsung oleh Sang Pencipta.

Persamaan penggunaan istilah *imlāq* dalam kedua ayat ini menyimpan rahasia linguistik yang mendalam. Dalam bahasa Arab klasik, *imlāq* bukan sekadar kemiskinan biasa (*faqr*), melainkan kondisi kehilangan harta hingga batas paling dasar, di mana seseorang merasa tidak lagi memiliki pegangan hidup. Dengan memilih kata *imlāq*, al-Qur'an sedang melakukan penekanan ekstrem. Pada QS. al-QS. Isrā:31, kata ini menunjukkan bahwa ketakutan orang tua kelas berkecukupan begitu paranoidnya hingga mereka membayangkan kekosongan harta yang total jika anak itu lahir. Sementara pada QS. al-An'ām:151, kata ini memotret realitas sang ayah yang memang sudah berada di titik nadir kemiskinan, di mana ia merasa bahwa sebutir nasi pun menjadi sangat berharga untuk kelangsungan hidupnya.

Perbedaan mendasar mulai mengkristal ketika kita membedah anatomi kalimat QS. al-Isrā:31 yang menyisipkan kata *khasyyata* (takut/khawatir) sebelum kata *imlāq*. Penambahan satu kata ini mengubah seluruh lanskap psikologis ayat. Di sini, subjek yang diajak bicara sebenarnya berada dalam zona aman secara ekonomi pada saat ini, namun pikiran mereka terjangkit oleh ilusi masa depan. Kemiskinan yang ditakutkan bukanlah kemiskinan sang ayah hari ini, melainkan proyeksi kemiskinan yang "boleh jadi" akan diderita oleh anak-anak mereka di kemudian hari akibat keterbatasan sumber daya. al-Qur'an mengidentifikasi ini sebagai penyakit mental masyarakat materialistis, di mana kalkulasi logistik yang berlebihan melahirkan kecemasan masa depan (*future anxiety*) yang berujung pada tindakan keji.

Sebaliknya, QS. al-An'ām:151 membuang kata *khasyyata* dan langsung menggunakan huruf *jar min* (disebabkan oleh/dari) yang bersanding dengan *imlāq*. Perbedaan ini menegaskan bahwa kemiskinan dalam ayat ini bukanlah sebuah kemungkinan di masa depan, melainkan sebuah kepastian pahit yang sedang dialami sang ayah di masa kini. Kekhawatiran dalam dada sang ayah pada ayat ini memiliki rute yang berbeda: ia bukan takut sang anak kekurangan di masa depan, melainkan takut bahwa kehadiran anak baru akan menjadi beban tambahan yang menyeret dirinya sendiri dan keluarga yang ada ke dalam jurang penderitaan yang lebih dalam. al-Qur'an merekam ketakutan aktual ini bukan untuk menghakimi

kemiskinannya, melainkan untuk menghentikan agar tekanan ekonomi yang mencekik tidak sampai merusak fitrah kasih sayang orang tua.

Melalui komparasi yang presisi ini, tampak jelas bahwa al-Qur'an membedakan terapi kalimatnya sesuai dengan akar penyakit manusianya. Kepada orang tua di surah al-Isrā' yang kaya namun cemas, Allah seolah menegur kepongahan logika mereka yang mengira rezeki anak berada di bawah kendali tabungan mereka. Kepada orang tua di surah al-An'ām yang miskin dan menderita, Allah menyapa dengan nada yang menenangkan, memastikan bahwa beban yang mereka pikul tidak akan bertambah berat karena Tuhan yang akan mengambil alih urusan rezeki tersebut. Kedua ayat ini pada akhirnya melebur menjadi satu risalah utuh yang menutup rapat semua celah pembenaran bagi tindakan merenggut nyawa anak, baik atas nama "gaya hidup dan perencanaan masa depan" maupun atas nama "keterhimpitan ekonomi hari ini".

#### **E. Analisis penafsiran membunuh anak**

Perbedaan redaksi antara Surah al-Isrā' ayat 31 dan Surah al-An'ām ayat 151 merupakan salah satu bukti yang menunjukkan ketelitian linguistik al-Qur'an dalam menggambarkan beragam kondisi psikologis manusia. Variasi pilihan kata tersebut bukanlah bentuk pengulangan yang tanpa tujuan, melainkan merefleksikan perbedaan situasi mental yang dihadapi oleh manusia. Melalui perbedaan redaksi ini, al-Qur'an memperlihatkan bahwa rasa takut yang dialami manusia memiliki latar belakang dan tingkat yang berbeda-beda. Karena itu, Allah tidak menyampaikan pesan secara seragam kepada seluruh pembacanya, tetapi menyesuaikan ungkapan-Nya dengan kondisi psikologis serta keadaan sosial-ekonomi yang melatarbelakangi mereka.

Pada Surah al-Isrā' ayat 31, al-Qur'an menggunakan frasa khasyyata imlāq (karena takut kemiskinan) yang secara psikologis memotret sindrom masyarakat mapan atau kelas menengah. Karakteristik utama dari kelompok ini adalah mereka belum jatuh miskin secara aktual, namun pikiran mereka sudah dijajah oleh proyeksi masa depan yang kelam. Kehadiran seorang anak tidak dilihat sebagai anugerah, melainkan sebagai ancaman finansial yang dikhawatirkan akan menguras akumulasi kekayaan mereka. Ini adalah bentuk kecemasan eksistensial (anxiety) berbasis kalkulasi matematika manusia yang kering, di mana manusia merasa memegang kendali penuh atas jaminan hari esok sehingga mengabaikan faktor takdir Ilahi.

Untuk meredam kecemasan kelas menengah tersebut, al-Qur'an melakukan intervensi psikologis yang bersifat preventif dengan menyusun urutan kalimat secara spesifik: "Nahnu narzuqhum wa iyyākum" (Kami yang memberi rezeki kepada mereka [anak-anak] dan juga kepada kalian (orang tua). Karena fokus ketakutan orang tua dalam ayat ini berpusat pada biaya hidup anak di masa depan, Allah langsung memotong ilusi tersebut dengan mendahulukan kata "hum" (mereka). Redaksi ini menjadi penawar batin yang menegaskan bahwa setiap anak lahir dengan membawa paket rezekinya sendiri yang terpisah. Dengan demikian, orang tua tidak perlu merasa bahwa kehadiran anak akan memotong atau mengurangi jatah ekonomi yang sudah mereka miliki saat ini.

Sebaliknya, Surah al-An'ām ayat 151 menggunakan pilihan kata *min imlāq* (disebabkan kemiskinan) yang merefleksikan kondisi psikologis masyarakat akar rumput yang sedang dihimpit kefakiran nyata. Pada titik ini, ketakutan bukan lagi berupa bayang-bayang masa depan, melainkan sebuah benturan realitas yang keras dan menyakitkan di hari ini. Orang tua dalam kondisi ini mengalami tekanan mental dan depresi akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok mendasar. Dalam jeratan kemiskinan struktural yang akut, naluri bertahan hidup keduniawian sering kali mengaburkan akal sehat, sehingga anak yang dilahirkan dipandang secara egois sebagai beban tambahan yang akan mempercepat keruntuhan ekonomi keluarga.

Merespons jeritan mental masyarakat yang berada di garis kemiskinan tersebut, al-Qur'an hadir dengan pendekatan kuratif-solutif yang membalik urutan *dhomir* (kata ganti): "Nahnu narzuqukum wa iyyāhum" (Kami yang memberi rezeki kepada kalian (orang tua) dan kepada mereka (anak-anak). Allah mendahulukan kata "kum" (kalian) demi menenangkan insting bertahan hidup (*survival instinct*) orang tua yang sedang panik menghadapi kelaparan hari ini. Melalui struktur ini, Allah seolah merangkul batin mereka yang rapuh dan meyakinkan bahwa isi piring mereka hari ini pun dijamin oleh-Nya, sehingga mereka tidak perlu merasa putus asa hingga tega mengorbankan hak hidup anak yang baru lahir.

Melalui pendekan *muqārin* ini, menggunakan ayat dengan ayat yang dapat dipahami secara kontekstual (perbedaan teks terjadi karena perbedaan objek dan situasi yang sedang digambarkan oleh al-Qur'an). jadi, hasil dari analisis komprehensif antara QS. al-Isrā':31 dan QS, al-An'ām:151 saling melengkapi karena keduanya membahas fenomena sosiologis yang sama, dimana QS. al-Isrā':31 menjelaskan obat bagi kecemasan sedangkan QS, al-An'ām:151 menjelaskan obat bagi keputusan. Maka, keduanya membentuk satu kesatuan risalah yang

utuh, yang membuktikan bahwa redaksi al-Qur'an sangat presisi dalam menangani kondisi psikologis manusia yang berbeda-beda.

## KESIMPULAN

Kajian komparatif antara QS. al-Isrā' ayat 31 dan QS. al-An'ām ayat 151 menegaskan larangan mutlak dalam Islam terhadap tindakan membunuh anak. Al-Qur'an merespons fenomena ini secara presisi dengan membedakan kondisi psikologis dan ekonomi orang tua.

QS. al-Isrā' ayat 31 ditujukan bagi orang tua yang merasa mampu namun dihantui kecemasan akan masa depan (khasyyata imlāq). Allah memberikan jaminan rezeki bagi anak terlebih dahulu untuk menenangkan rasa takut tersebut. QS. al-An'ām ayat 151 ditujukan bagi orang tua yang sudah berada dalam kondisi kemiskinan nyata (min imlāq). Allah memberikan jaminan rezeki bagi orang tua terlebih dahulu sebagai penguat mental di tengah keputusan.

Secara substansial, kedua ayat tersebut memiliki kesamaan dalam menetapkan larangan membunuh anak sebagai dosa besar. Perbedaannya terletak pada aspek konteks sosiologis dan psikologis orang tua yakni antara kekhawatiran akan kemiskinan di masa depan dengan himpitan kemiskinan di masa kini yang menunjukkan bahwa Allah memberikan solusi yang sangat relevan dan mendalam sesuai dengan kondisi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Alfi. "Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Membunuh Anak Dan Implikasinya Terhadap Aborsi (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbāh)", Skripsi: fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.
- Aris Lubi Fauzi. "Miskin Menurut Pandangan al-Qur'an", Jurnal Tansiq, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Budihardjo. "Kemiskinan Dalam Perspektif al-Qur'an", jurnal kajian islam Interdisipliner, Vol. 6, Nomor 2, 2007.
- Departemen Agama, Mushaf Madinah al-Qur'an Tafsir Dan Terjemah, Bandung: Pt Jabal Raudah al-Jannah, 2010.
- Fadhilah Imron Moh. "Larangan Membunuh Anak Dalam al-Qur'an (Studi Analisis Kitab Tafsir al-Azhar Karya Hamka)", Skripsi: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2023.
- Fadhlan Muhammad Aziz Dkk, "Larangan Membunuh Anak Karena Takut Miskin: Kajian Tafsir Muqaran Pada Qs. al-An'am Ayat 151 Dan Qs. Al-Isra 31", Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Hamka, Tafsir al-Azhar Jilid 3 Depok: Gema Insani, 2015.

<https://nasional.kompas.com/read/2026/03/02/13322601/kpai-sebut-kasus-tewasnya-ns-termasuk-filisida-dibunuh-orangtua-sendiri>.

- Maragi (al) Ahmad Mustafa. Tafsir al-Maragi Mesir: Mustafa al-Halabi Wa Auladuh, 1969.
- Muhammad Bin Abdullah Bin Ishaq al-Shaikh Bin Abdurrahman, Tafsir Ibn Katsir, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Naqiyah Dan Putri Lisnaeni Zahfa. "Kontekstualisasi Qs. al-Isrā' (17):31 Tentang Larangan Pembunuhan Anak Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed", Jurnal al-Qur'an Dan Tafsir, Vol. 8, No. 1, 2023.
- Qutb Sayyid. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Sanaky A. H. Hujair. "Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufassirin)", Jurnal al-Mawarid Edisi Xviii, 2008.
- Suyuthi (al) Dan Jalaluddin al-Mahalli Imam. Terjemahan Tafsir Jelalain Jilid 2, Bandung: Sinar Baru, 2000.
- Umar Ratna Dkk. "Kemiskinan Dalam Perspektif al-Qur'an (Analisis Surah al-An'ām Ayat 151 Dan Surah al-Isrā' Ayat 31)", Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora, Vol. 3, No. 2, 2025.
- Wita Rahma Dkk. "Pembunuhan Bayi Dalam al-Qur'an Perspektif Mufassir Nusantara Dan Dampaknya Terhadap Gangguan Kesehatan Mental", Jurnal Ilmu Agama, Vol. 7, No. 3, 2024.
- Yunus Muhammad. Al-Munawwir Kamus Arab Indonesian, Jakarta: Pt. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.